

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya berupa kaidah-kaidah hukum yang tumbuh dan bangkit yang disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Pergaulan hidup manusia akan menentukan corak, sifat, dari pada kaidah hukum. Hal itu ditumbuhkan oleh nilai kaidah-kaidah menurut proporsinya, sehingga perlu dipahami sifat dan stuktur susunan masyarakat dari adat kebiasaan itu.¹

Ilmu hukum mengajarkan tentang hukum yang lebih rendah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka hukum yang lebih tinggi harus dikedepankan. Hukum syariat datang dari Allah, sementara hukum tradisi itu buatan manusia. Secara hukum, syariat lebih tinggi kerana Allah yang menetapkan. Sehingga tradisi yang melanggar syariat, tidak boleh dipertahankan.

Masyarakat Madura memiliki tradisi kesenian yang unik disetiap acara atau adat istiadat yang sudah biasa di selenggarakan. Hal ini menarik perhatian masyarakat untuk memberikan macam hiburan disetiap acara.

Hiburan merupakan sebuah sarana dari zaman dahulu sampai sekarang yang dibutuhkan oleh setiap manusia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Hiburan ini terkadang dijadikan bahan terapi dan kenyataan yang digunakan sebagai sarana penghilang rasa suntuk dan stress, walaupun terkadang penikmat hiburan digunakan secara berlebihan. Bentuk hiburan yang berada di tengah-tengah masyarakat memiliki bermacam ragam salah satunya adalah musik. Musik merupakan sebuah seni yang dihasilkan dari tiga unsur yakni bunyi, nada dan irama² yang dipadukan sehinga

¹ Drajen Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1996.),6.

² Niswati, *Jurnal Seni Musik*,6 (2) (2017)

menghasilkan sebuah lagu dan karya. Musik itu sendiri digunakan oleh sebagian masyarakat dalam sebuah acara hiburan seperti resepsi pernikahan, hajatan dan juga qosidah (biasanya perkumpulan para wanita).

Hiburan musik menyangkup sesuatu yang berkaitan dengan saweran, saweran merupakan pemberian upah berupa uang oleh masyarakat kepada pemain musik terutama kepada penyanyi. Hiburan musik dalam setiap acara menyebabkan kejadian menarik yakni dalam masalah pemberian saweran.

Dalam saweran biasanya terjadi transaksi jual beli antara kepala grup musik dengan tuan rumah yang ada di Kecamatan Kwanyar. Transaksi jual beli saweran dilakukan sebelum acara musik dimulai, yaitu antara kepala grup musik sebagai (penjual) dengan tuan rumah atau orang luar sebagai (pembeli) yang sudah ada kesepakatan transaksi jual beli tersebut.

Aktivitas jual beli saweran dikatakan halal apabila cara pementasannya yang mengandung unsur religius dan tidak mengandung pornografi yang melibatkan para biduan berpakaian yang terbuka, dan terjadinya persetujuan kedua belah pihak. Dan dikatakan tidak halal apabila cara pementasannya mengandung pornografi, foya-foya sambil mabok dan lain-lain, pihak yang melanggar dari apa yang telah disepakati. Sehingga jual beli saweran yang dilakukan dengan cara yang haram tetap menghasilkan sesuatu yang haram.

Jual beli saweran sama halnya dengan jual beli pada umumnya yakni merupakan salah satu aktivitas bisnis yang berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan suatu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Jual beli hukum islam semua orang

melaksanakannya, bahkan sedikit yang mengetahui tentang rukun-rukun dan syarat hukum Islam dalam jual beli.

Jual beli saweran dalam tinjauan Hukum Islam sudah memenuhi rukun-rukun jual beli yakni, ada pihak berakad untuk melakukan transaksi, ijab dan qabul, ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar sebagai pengganti barang yang dibeli. Sedangkan untuk syarat syarat jual beli untuk orang yang berakad, syarat yang berkaitan dengan ijab qabul, syarat yang diperjual belikan dan syarat nilai tukar ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam jual beli saweran barang yang diperoleh itu masih belum jelas berapa hasil nya, akan tetapi kedua belah pihak sudah melakukan akad meskipun barang tersebut belum jelas hasil nya.

Jual beli saweran ini bisa dikaitkan dengan riba, karena tidak ada kejelasan untuk hasil yang diperoleh, dan juga bisa di katakan menguntungkan satu pihak dan bisa merugikan pihak lain nya, yang artinya bisa menguntungkan juga bisa merugikan salah satu pihak yang berakad baik itu penjual maupun pembeli. Karena sesungguhnya hal yang berkaitan tersebut sangat jelas tidak di perbolehkan oleh syariat hukum Islam.

Dari semua aktivitas hiburan, penulis tertarik untuk mengkaji jual beli saweran antara pihak kepala grup musik dan pihak tuan rumah yang telah melakukan kesepakatan. Hal ini mampu membuat penulis melakukan pengkajian tentang jual beli saweran serta bisnis musik pada acara hiburan.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis akan menjabarkan beberapa argumen jual beli saweran, kemudian mengutip beberapa Ulama serta ayat dan hadist sebagai perkembangan untuk mencari solusi yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Saweran Dalam Bisnis Musik ?
2. Bagaiman Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Saweran ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk Mengetahui Tentang Praktek Saweran Dalam Bisnis Musik
- b. Untuk Mengetahui Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Saweran

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis merupakan agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai praktik jual beli saweran.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka adalah deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang dapat dilakukan mengenai permasalahan yang mau diteliti. Dalam kajian ini dapat dilakukan oleh peneliti dapat menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulis skripsi didalamnya yang ditemukan pembahasan mengenai jual beli saweran dan bagi hasil saweran yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Skripsi Muhammad Aris Munandar “*Tradisi Saweran Penganti Perkawinan Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam*”

Penelitian ini membahas tentang pengantin saweran yang dimana dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dan saweran pengantin ini diberikan nasehat kepada pasangan penganti yang baru menikah yang melalui rangkaian acara adat yang dimana dipimpin tukang sawer dengan cara ditembangkan atau dilagukan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti variabel dan lokasi. Sedangkan persamaan sama-sama membahas tentang saweran.³

2. Skripsi Uliyah “*Nilai Filosofis Dalam Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan Masyarakat Sunda*”⁴

Penelitian ini membahas tentang tradisi adat sunda saweran sepasang pengantin yang pernikahannya ditempatkan di masjid agar kesucian masjid itu tetap terpelihara keduanya dan mempelai disawerkan di tempat halaman rumahnya dan dilantungkan sesuai adat sunda. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh pandangan masyarakat untuk tidak menghilangkan adat sunda. Sedangkan persamaan sama membahas tentang saweran.

3. Skripsi Runi Sikah Salsabila “*Sawer Sebagai Simbol Interaksi Sosial*”

Penelitian ini membahas tentang ritual saweran yang merupakan sebuah aktivitas simbolik yang dilakukan oleh masyarakat kemudian di dalamnya masyarakat tersebut menggunakan adat sunda yang berkembang di Provinsi Banten. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yakni pada aktivitas sosial. Sedangkan persamaannya sama membahas tentang saweran⁵.

E. Sistematika Pembahasan

³ Skripsi Muhammad Aris Munandar, *Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

⁴ Skripsi Uliyah, *Nilai Filosofis Dalam Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan Masyarakat Sunda*, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

⁵ Skripsi Runi Sikah Salsabila, *Sawer Sebagai Simbol Interaksi Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

Sistematikan pembahasan adalah rangkaian dari skripsi yang menyajikan petunjuk penyusun pembahasan yang akan dianalisis oleh penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Jadi penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dimana bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodo penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika pembahasan, daftar isi sementara, daftar pustaka, jadwal penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang menjelaskan tentang teori yang dibahas tentang *jual beli*. Yang dimana sudah berkaitan dengan tentang *jual beli* atau sesuai dengan judul yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian

BAB III METODO PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan metodo penelitian yang dimana bersifat penelitian, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Merupakan bab menjelaskan tentang pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membuat laporan penelitian yang mengenai gambaran umum hukum islam terhadap jual beli saweram dalam bisnis musik di Kecamatan Kwanyar, penyajian data hasil penelitian, analisis data penelitian yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang terdapat kesimpulan yang di jadikan jawaban diatas pokok masalah yang ada dan yang sudah di analisis oleh bab sebelumnya, dan di dalam bab ini pun di sertakan saran-saran yang bermanfaat.